

Aktivitas Politik Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya

Afiarta Akbar Alfiyansyah

afiartaakbaralfiyansyah2@gmail.com

Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

This research was conducted on women who worked as the Regional Representative Council of Surabaya. The method used in this study is ethnographic method. Data collection is done by observation and in-depth interviews which are then processed and analyzed using cooperative political theory. Women's political activity when becoming a member of the DPRD conducts micro politics which is the behavior of individuals in obtaining, enhancing and maintaining reputation in everyday life (Bailey, 1971), and cooperative politics which are cooperation / cooperation carried out by individuals or groups with manipulative tactics between actors (Retno, 2015). Then it is very interesting to study with the perspective of Political Anthropology. Women DPRD members in their political activities carry out cooperative politics, namely lobbying, lobbying which is done by making other people accept think given with an agreement. In distributing positions on the structure of fittings (structure of DPRD members in certain fields) and making regional regulations relating to people's proposals. Female DPRD members collaborate by using manipulative tactics to achieve goals as a way to improve and maintain a good reputation. Female DPRD members face obstacles when working in the DPRD leadership, agencies, and commissions. In dealing with these obstacles women DPRD members use agreement strategies to achieve goals.

Keywords: Political Activity, Politics of Cooperation, Lobbying, Obstacles and Strategies

Abstrak

Penelitian ini dilakukan terhadap perempuan yang bekerja sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode etnografi. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara secara mendalam yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teori politik kooperasi. Aktivitas politik perempuan ketika menjadi anggota DPRD melakukan politik mikro yang merupakan perilaku individu dalam memperoleh, meningkatkan dan mempertahankan reputasi dalam kehidupan sehari-hari (Bailey, 1971), dan politik kooperasi yang merupakan suatu kerja sama/kooperasi yang dilakukan individu atau kelompok dengan siasat manipulatif antar pelaku (Retno, 2015). Kemudian hal tersebut sangat menarik untuk dikaji dengan sudut pandang Antropologi Politik. Anggota DPRD perempuan dalam aktivitas politiknya melakukan politik kooperasi yaitu *melobby, lobby* yang dilakukan yakni membuat orang lain menerima usulan yang diberikan dengan adanya kesepakatan. Dalam melakukan pembagian kedudukan pada struktur alat kelengkapan (susunan struktur anggota DPRD dalam bidang tertentu) dan membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan usulan rakyat. Anggota DPRD perempuan melakukan kerja sama dengan menggunakan siasat manipulatif untuk mencapai tujuan sebagai cara meningkatkan dan mempertahankan reputasi yang baik. Anggota DPRD perempuan menghadapi kendala ketika bekerja di Pimpinan DPRD, Badan-badan, dan Komisi-komisi. Dalam menghadapi kendala tersebut anggota DPRD perempuan menggunakan strategi kesepakatan untuk mencapai tujuan.

Kata Kunci: Aktivitas Politik, Politik Kooperasi, Lobby, Kendala dan Strategi

Pendahuluan

Dewasa ini perempuan telah memiliki peluang yang sama dalam beraktivitas dan memiliki karier yang sama dengan laki-laki. Banyak profesi yang menempatkan perempuan dalam posisi-posisi yang strategis dan memiliki pengaruh terhadap orang banyak. Perempuan telah banyak merambah ke dunia politik sebagai perwujudan dari peraturan undang-undang mengenai keterwakilan perempuan dalam politik. Politik adalah beragam kegiatan yang ada di dalam suatu negara yang menyangkut dengan suatu kekuasaan dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan bahkan dapat mengambil suatu keputusan (Subakti, 1992). Dengan adanya peluang kerja yang ada pada saat ini untuk perempuan, membuat perempuan dapat berperan aktif dalam segala aktivitas dalam pemerintahan yang dapat mempengaruhi suatu keputusan sehingga keputusan tersebut mewakili kebutuhan perempuan lainnya.

Ketika menghadapi dunia politik perempuan terbatas dalam mewujudkan diri sebagai pemimpin. Pemimpin identik dengan sesuatu yang tegas, tegar dan keperkasaan dalam arti dapat mengambil keputusan yang tepat.

Perempuan masih mengalami hambatan budaya dalam mewujudkan sebagai seorang pemimpin. Hambatan fisik, teologis, sosial budaya, sikap pandang dan hambatan historis merupakan hambatan bagi seorang perempuan untuk ikut serta dalam berpolitik (Fitria, 2015). Hambatan sosial budaya sebagai akibat dari pemikiran masyarakat tentang perempuan sebagai ibu rumah tangga yang melakukan tugas domestik. Hal tersebut membuat perempuan sulit sekali dalam mengembangkan diri untuk masuk ke dalam politik di Indonesia, karena masih banyaknya masyarakat yang memandang sebelah mata perempuan mencalonkan diri untuk jadi anggota legislatif.

Anugerah Yusuf dalam bukunya yang berjudul Keterwakilan Perempuan dalam Politik (2009:35) peran perempuan perlu ditambah agar dapat membuat komposisi yang proposional dalam pemerintahan. Dilihat dari jumlah perempuan yang belum sebanding dengan yang dibutuhkan dalam partisipasi dan perannya di bidang politik. Perlunya perempuan terjun ke bidang politik merupakan suatu langkah untuk memperjuangkan hak dasar yang sama dengan laki-laki.

Sehingga nantinya sendi-sendi pembangunan di Indonesia tidak lagi bias gender dan mengurangi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Dalam penelitian Delphia dan Cahyadi (2017) mengenai budaya patriarki dalam pencalonan anggota legislatif Kota Bandar Lampung pada tahun 2014 menghasilkan bahwa para calon legislatif perempuan merasa tidak ada hambatan dari partai politik dalam pencalonan menjadi anggota legislatif namun demikian mereka menyadari masih adanya pandangan elit partai politik yang menganggap perempuan tidak seharusnya menjadi pemimpin sebab kaum laki-laki yang paling tepat untuk menjadi pemimpin. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perempuan sudah mendapatkan akses yang mudah untuk ikut berpartisipasi dalam politik dan walaupun perempuan masih dianggap tidak tepat untuk menjadi pemimpin. Dalam penelitian itu pula disebutkan bahwa mereka sadar adanya anggapan bahwa laki-laki memiliki tempat yang lebih tinggi dibandingkan perempuan dengan adanya anggapan pemimpin identik dengan laki-laki.

Dari hasil penelitian Yusuf, Delphia & Cahyadi tersebut yang lebih

fokus pada peran perempuan dalam politik, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat perempuan untuk ikut serta dalam kontestasi politik. Maka dari itu dalam penelitian ini mengarah pada suatu kajian tentang aktivitas anggota DPRD yang belum banyak diteliti. Hasil penelitian sebelumnya meneliti bagaimana peran perempuan dalam politik. Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana aktivitas yang dijalankan para perempuan dalam posisi mereka sebagai wakil rakyat dalam dunia politik, bagaimana politik kooperasi, kendala dan strategi ketika mereka berkerja sebagai anggota DPRD Kota Surabaya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori politik mikro dari Bailey (1971) yakni politik yang dilakukan setiap orang dalam sehari-hari yang merupakan tentang reputasi mengenai apa artinya mempunyai nama baik, tentang gosip dan penghinaan dan 'harus memenangkan', lebih singkatnya mengenai aturan cara bermain dalam permainan sosial dan bagaimana dapat memenangkannya. Dalam teori politik mikro ini akan menjelaskan tujuan dari anggota DPRD perempuan dalam berpolitik memiliki kepentingan individu. Kepentingan individu ini

biasanya memnginginkan reputasi yang baik dalam lingkungannya.

Retno Andriati kemudian mengembangkan teori Bailey dengan pemikiran politik koperasi. Politik koperasi yang dijelaskan Retno Andriati (2015), merupakan suatu kerja sama atau koperasi yang dilakukan individu atau kelompok dalam lingkungannya dengan siasat manipulatif melalui koperasi antara pelaku yang memiliki reputasi yang baik guna mempertahankan dan meningkatkan reputasi yang lebih baik lagi dalam masyarakat. Dalam menjaga reputasi yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok masyarakat mereka saling berkerja sama untuk mempertahankan reputasi dari adanya gosip atau hinaan yang menimpah.

Metode

Dalam melakukan penelitian ini peneliti mencari data di Kantor DPRD Surabaya yang terletak di Jl. Yos Sudarso 18 - 22, Embong Kaliasin, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, berada ditengah pusat Kota Surabaya yang bersebelahan dengan Balai Pemuda. Penelitian ini menggunakan metode etnografi Penelitian etnografi berusaha mendeskripsikan kebudayaan

yang bertujuan untuk memahami pandangan hidup dari sudut pandang orang setempat yang sifatnya *thick description* (Spradley, 2007).

Dalam memperoleh data penelitian dengan metode etnografi menekankan pada informan. Informan sendiri merupakan orang yang memahami kondisi suatu budaya secara menyeluruh (Spradley, 2007). Untuk menentukan informan menurut Spradley (2007) dapat dilakukan dengan 1). Enkulturasi penuh 2). Keterlibatan langsung 3). Tidak mengenal budaya setempat 4). Memiliki waktu yang cukup 5). Non-analitik. menjadi anggota DPRD, telah bekerja sebagai anggota DPRD selama minimal 3 (tiga) tahun dan masih bekerja sampai saat ini. Informan meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh peneliti. Peneliti tidak terlibat langsung dalam berkerja di kantor legislatif tersebut sehingga peneliti tidak berada pada suasana budaya yang ada pada dunia kerja anggota DPRD. Selain itu informan juga memberikan informasi yang apa adanya sehingga penelitian ini juga telah memenuhi syarat informan yang dikemukakan oleh Spradley yakni non analitis.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan observasi dan wawancara secara mendalam terhadap informan. Observasi dilakukan dengan melihat aktivitas perempuan anggota DPRD dalam Kantor DPRD Kota Surabaya. Observasi dilakukan mulai dari aktivitas di fraksi, komisi, dan ketika rapat berlangsung. Selain itu juga dilakukan wawancara secara mendalam terhadap anggota DPRD perempuan guna memperoleh data yang menjelaskan aktivitas politik perempuan anggota DPRD.

Wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menggunakan alat bantu perekam suara dan mencatat langsung jawaban informan. Selain itu catatan lapangan (*field note*) dilakukan untuk mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh informan. Wawancara terhadap informan diharapkan dilakukan dengan penuh persahabatan agar informan merasa nyaman dengan apa yang kita ingin peroleh dari dirinya. Wawancara berlangsung diberbagai tempat mulai dari di ruang Wakil Ketua DPRD, ruang Komisi A, ruang Komisi C, ruang Komisi D dan ada yang dilakukan di luar kantor DPRD Kota Surabaya. Untuk melakukan wawancara perlu untuk melakukan janji dengan

informan karena melihat kesibukan informan perempuan anggota DPRD yang sedang bekerja.

Pembahasan

Dalam lembaga legislatif Kota Surabaya terdapat 50 orang anggota DPRD. 50 orang anggota tersebut terdiri dari 33 orang anggota DPRD laki-laki dan 17 orang anggota DPRD perempuan. Anggota DPRD perempuan memiliki kedudukan diberbagai alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya. Terdapat 3 alat kelengkapan tetap DPRD Kota Surabaya yakni Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, dan Badan-badan. Anggota DPRD perempuan berada dalam 3 alat kelengkapan tersebut memiliki posisi yang berbeda-beda. Posisi perempuan dalam alat kelengkapan DPRD Kota Surabaya mulai dari Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi, anggota Komisi, dan anggota badan.

Dalam aktivitasnya awal setelah terpilih anggota DPRD perempuan melakukan *lobby* terhadap pimpinan partai untuk menduduki pada posisi yang strategis dalam alat kelengkapan. Setelah memperoleh kedudukan aktivitas anggota DPRD perempuan yakni memperjuangkan aspirasi rakyat

guna meningkatkan reputasi yang baik dalam lingkungan konsituennya. Namun demikian dalam menjalankan aktivitas ketika menjadi anggota DPRD, perempuan menghadapi berbagai kendala yang mana mereka harus memiliki strategi untuk menghadapi kendala tersebut.

Siasat Politik Memperoleh Kedudukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya

Dalam menduduki posisi di setiap struktur yang ada dalam lembaga legislatif telah diatur dalam Peraturan DPRD Kota Surabaya No. 58 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surabaya. Setelah ditetapkan oleh KPU dan di tanda tangani oleh gubernur provinsi Jawa Timur baru dapat dijadwalkan pelantikan secara resmi sehingga dapat dikatakan sebagai anggota DPRD Kota Surabaya. Dalam proses pelantikan anggota DPRD terpilih setiap anggota terpilih belum dapat menentukan struktur yang akan diduduki.

Aturan dalam Peraturan DPRD Kota Surabaya mengenai pembagian kedudukan sangat jelas diatur didalamnya, mulai dari pembagian kedudukan di Pimpinan Dewan,

Komisi-komisi dan Badan-badan. Posisi seperti pimpinan dewan merupakan posisi yang sangat strategis dalam lembaga legislatif. Selain itu dalam lembaga legislatif juga terdapat komisi-komisi dan badan-badan sebagai alat kelengkapan DPRD. Setiap posisinya memiliki tugas masing-masing yang memiliki pengaruh dalam pengambilan sebuah keputusan. Posisi ketua dan wakil ketua memiliki daya tarik tersendiri bagi setiap partai politik, tidak terkecuali bagi anggota DPRD yang terpilih. Dalam peraturan DPRD Kota Surabaya partai yang memiliki jumlah kursi terbanyak dapat memperoleh secara langsung posisi-posisi strategis tersebut.

Melobby Pimpinan Partai Politik Untuk Mendapatkan Rekomendasi Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD yang tetap terdiri dari 4 orang dengan 1 (satu) sebagai Ketua DPRD dan 3 (tiga) sebagai Wakil Ketua DPRD. Pimpinan DPRD ini berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak dalam DPRD. Anggota DPRD perempuan yang ingin menduduki posisi Pimpinan DPRD harus melalui berbagai pembicaraan politik di

partainya. Proses melakukan *lobby* kepada Pimpinan Partai menjadi langkah anggota DPRD perempuan untuk memperoleh rekomendasi partai politik. Seharusnya Pimpinan DPRD diduduki oleh anggota DPRD yang memiliki suara terbanyak di 4 partai dengan kursi yang paling banyak, namun dengan melakukan siasat manipulatif dengan memperoleh rekomendasi Pimpinan partai politik hal tersebut dapat dilakukan.

Setelah mendapatkan rekomendasi dari pimpinan partai anggota DPRD perempuan melakukan *lobby* terhadap anggota DPRD lain guna memuluskan langkah menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Terutama menguatkan suara dalam fraksinya yang akan mengusulkan dirinya sebagai Pimpinan DPRD. Sebagai Ketua DPC Partai di Kota Surabaya hal tersebut lebih mudah dilakukan oleh perempuan anggota DPRD.

Merebut Suara Anggota Komisi Demi Memperoleh Kedudukan Ketua Komisi

Setelah terbentuknya pimpinan DPRD selanjutnya pembagian kedudukan dalam Komisi, seluruh anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD

dimasukan ke dalam Komisi. Terdapat 4 (empat) Komisi di DPRD yakni Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D, setiap komisi memiliki ruang lingkup pembahasan yang berbeda-beda. Seluruh anggota DPRD dibagi rata keseluruhan Komisi dengan jumlah anggota yang diupayakan sama. Keanggotaan dalam Komisi didasarkan dari usulan fraksi yang ada. Fraksi dapat melakukan usulan penempatan anggota DPRD ke dalam komisi tertentu dan melakukan pemindahan anggota DPRD ke komisi lain. Usulan dari komisi ini diputuskan dalam rapat paripurna DPRD yang dilakukan atas persetujuan seluruh anggota DPRD. Informan sebagai Ketua Komisi D dan Ketua Komisi A menjelaskan pembagian tiap komisi sebagai berikut:

“...Komisi itu kan jumlah kuota artinya setelah dipilih pimpinan baru diambil komisi, penempatan di komisi-komisi adalah kewenangan di fraksi-fraksi atas instruksi partai...”

“...ya dipilih dari anggota komisi jadi kita rapat sebelum itu memutuskan siapa? Tapi kita juga tidak lupa sebelum itu koalisi dengan partai lain, agar saya bisa jadi ketua...”

Dari informan tersebut dapat dikatakan bahwa pembagian anggota DPRD dalam tiap komisi merupakan kewenangan dan keputusan dari fraksi.

Setiap anggota DPRD harus dapat ditempatkan pada komisi tertentu sesuai dari kebutuhan fraksi. Ini menunjukkan bahwa posisi anggota DPRD perempuan dalam Komisi ditentukan melalui politik kooperasi dengan melakukan siasat dan kerja sama yang memaksa demi reputasi partai dan anggota DPRD perempuan tersebut. Informan juga menjelaskan bahwa untuk menjadi Ketua Komisi mereka harus melakukan komunikasi dengan anggota Komisinya sebelum pemilihan Ketua Komisi berlangsung. Komunikasi tersebut pastilah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan diluar aturan. Kesepakatan ini dapat berupa janji dan pertukaran dukungan di Komisi-komisi lain.

Sama halnya dalam pembagian dari fraksi ke komisi setiap badan juga berasal dari usulan fraksi-fraksi yang ada. Dalam badan ini perempuan tidak dapat berbuat banyak untuk mendapatkan posisi strategis dalam suatu badan tertentu. Anggota DPRD perempuan hanya dapat melibatkan diri ke dalam suatu badan tertentu sebagai anggota saja. Adapun di badan musyawarah dan badan anggaran perempuan mendapatkan posisi sebagai wakil ketua sebab dalam peraturannya

pimpinan DPRD merupakan pimpinan dari badan musyawarah dan badan anggaran. Keterlibatan perempuan dalam suatu badan tertentu merupakan suatu tugas partai yang harus dijalani, sehingga dalam pembagian kedudukan dalam suatu badan mereka hanya dapat melakukan komunikasi dengan fraksi.

Aktivitas Politik Kooperasi Anggota DPRD Perempuan

Sebagai anggota DPRD Kota Surabaya memiliki hari kerja tiap minggu yakni hari senin sampai jumat. Hari kerja yang dilakukan dari hari senin sampai hari jumat dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Dengan jam kerja yang panjang sekitar 8-9 jam perhari anggota DPRD dituntut dapat memperoleh kinerja yang diharapkan. Namun demikian banyak dari anggota DPRD baik perempuan dan laki-laki masuk kerja pada jam 09.00 WIB dan bahkan pulang lebih cepat. Pada waktu kerja tidak setiap hari para anggota memiliki kegiatan yang terencana, sehingga banyak kegiatan yang dilakukan secara kondisional.

Aktivitas kerja perempuan anggota DPRD Kota Surabaya bisa berupa rapat-rapat, bertemu masyarakat, dan melakukan pengawasan dilapangan

seperti sidang. Banyak rapat yang bisa dilakukan oleh anggota DPRD misalnya Rapat Konsultasi, Rapat Panitia Khusus, Rapat Fraksi, Rapat Badan Pembentukan Perda, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Pimpinan DPRD, Rapat Badan Kehormatan, dan Rapat Badan Anggaran.

Politik Kooperasi dalam Meningkatkan Reputasi

DPRD sebagai lembaga legislatif dapat membuat 2 (dua) jenis peraturan. Kedua keputusan tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan yang ada dalam masyarakat guna menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan baik. Peraturan Daerah dapat dibuat dengan adanya kesepakatan antara 2 (dua) unsur yakni lembaga legislatif yakni DPRD dan lembaga eksekutif yakni Pemerintah Daerah. Sedangkan keputusan DPRD tidak perlu untuk meminta kesepakatan sebab DPRD sendiri dapat memutuskan hal tersebut. Untuk mengambil sebuah keputusan atas apa yang dibahas dan kemudian menjadi peraturan daerah perlu beberapa tahapan. Pada awalnya

adanya aspirasi yang masuk dari masyarakat kepada lembaga legislatif atau pemerintah daerah yang mengajukan suatu peraturan untuk dijadikan perda. Aspirasi tersebut didapatkan dari adanya usulan yang masuk ke Komisi dalam bentuk surat yang ditulis langsung oleh masyarakat untuk DPRD dan melalui jaring aspirasi yang dilakukan oleh setiap anggota DPRD di dapilnya masing-masing. Selain itu juga dapat diusulkan oleh pemerintah daerah untuk kemudian hal tersebut ditindak lanjuti untuk diproses.

Setiap anggota DPRD pasti memiliki peran yang diberikan oleh fraksi masing-masing untuk dapat memperjuangkan aspirasi dari konsekuensi mereka. Setiap partai memiliki kepentingan masing-masing walaupun secara lebih luas mereka sama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat. Mereka akan memperjuangkan dengan bersama-sama mengenai aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum seperti membangun saluran air, jalan dan sebagainya guna mempertahankan dan bahkan meningkatkan reputasi mereka di masyarakat. Reputasi tersebut bukan hanya berkaitan secara individu perempuan tetapi juga berdampak

terhadap reputasi partai politiknya. Sehingga dalam pembangunan Kota Surabaya mereka akan saling bekerja sama menghasilkan keputusan yang berdampak terhadap rakyat.

Siasat dalam Menindaklanjuti Aspirasi Konsituen

Partai politik yang mengutus para perempuan dalam bekerja di lembaga legislatif menuntut mereka dapat menjalankan apa yang ingin dicapai partai apapun cara yang dilakukan. Tuntutan terhadap kinerja perempuan tidak terlepas dari pertarungan reputasi partai dalam persaingan antar partai. Perempuan anggota DPRD dari partai tertentu yang memiliki kinerja yang baik akan memperoleh suatu hasil apresiasi dari orang-orang yang ada dalam lembaga sekaligus dalam masyarakat. Apresiasi tersebut dapat meningkatkan reputasi dari individu perempuan itu sendiri sekaligus reputasi partai politiknya. Ketika terdapat gossip dimasyarakat mengenai individu anggota DPRD perempuan sulit menampiskan gosip tersebut tanpa reputasi anggota DPRD perempuan yang baik. Sehingga sebagai perempuan mereka harus dapat bekerja sesuai apa yang ditugaskan dalam

undang-undang dan harapan masyarakat.

Terlihat dari berbagai aspirasi yang diperjuangkan oleh anggota DPRD perempuan tersebut banyak aspirasi yang mendasar bagi masyarakat seperti ekonomi. Anggota DPRD perempuan akan bekerja sama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat tersebut dengan melakukan komunikasi antar perempuan dalam Komisinya. Usaha perempuan dalam memperjuangkan aspirasi memang ada yang total tetapi juga ada yang hanya bermain aman sebagai anggota DPRD, namun begitu mereka akan tetap menjaga komunikasi antar perempuan untuk mewujudkan aspirasi tersebut. Komunikasi dilakukan kepada semua anggota DPRD ketika terdapat perbedaan pandangan dengan melakukan *lobby* dimana pasti terdapat kesepakatan di dalamnya.

Dalam suatu pertarungan kepentingan yang terjadi dalam pembuatan perda atau pembuatan program di lembaga legislatif, anggota DPRD perempuan akan melakukan kerja sama ketika pembahasan terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan seperti ekonomi,

pendidikan, dan kesehatan. Politik kooperasi yang dilakukan oleh perempuan diharapkan dapat menyukseskan tujuan mereka dengan berbagai cara yang dijalani. Anggota DPRD perempuan dapat membuat kesempatan dengan anggota DPRD yang lain guna aspirasi masyarakat konsituennya dapat menjadi perda yang berpengaruh dengan masyarakat langsung. Kesepakatan itu dilakukan dengan bertukar memperjuangkan aspirasi satu sama lain yang ujungnya membuat masyarakat senang walaupun dengan berbagai siasat dalam melanggengkan kepentingannya.

Salah satu siasat yang dilakukan yakni saat anggota DPRD perempuan Komisi A bertemu dengan anggota DPRD perempuan Komisi D untuk melakukan pertukaran aspirasi dari konsituen yang berhubungan dengan Komisi terkait. Anggota DPRD perempuan Komisi D menitipkan aspirasi konsituennya mengenai perbaikan jalan dan perbaikan saluran air kepada anggota Komisi A agar dapat segera dikerjakan oleh Pemerintah Kota atas rekomendasi DPRD. Hal tersebut juga dilakukan oleh anggota Komisi A ke anggota Komisi D dengan menitipkan aspirasi mengenai

pendidikan, dan lapangan pekerjaan agar diusulkan ke Pemerintah Kota. Anggota DPRD perempuan tersebut menjaga reputasi mereka yang telah dibangun di masyarakat agar reputasi mereka tetap baik ketika perjuangannya gagal pasti mereka akan mendapatkan cemoohan dari konsituen yang membuat reputasi mereka terganggu.

Kendala Perempuan Sebagai Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD yang terdiri dari 5 orang hanya menempatkan 1 orang perempuan yang menduduki sebagai Wakil Ketua DPRD. Hal tersebut sangat mempengaruhi kekuatan dalam pengambilan suatu keputusan yang mana perempuan tidak memiliki kekuatan dalam mempengaruhi keputusan yang dibuat. Jika dilakukan voting perempuan pasti kalah dengan suara Pimpinan DPRD yang lain yang mayoritas laki-laki.

Selain itu sebagai Wakil Ketua DPRD memiliki kelemahan dalam menindaklanjuti aspirasi yang didapat dari masyarakat konsituen daerah pemilihan yang bersangkutan. Keterbatasan yang muncul yakni sulit memperjuangkan sendiri karena kewenangannya hanya berada sebagai

Pimpinan DPRD yang melakukan koordinasi terhadap Komisi tertentu. Sebagai koordinator Komisi A sulit bagi perempuan Pimpinan DPRD untuk mengawal aspirasinya mengenai pendidikan, kesehatan yang berada di Komisi D. Keterbatasan kewenangan sebagai Pimpinan DPRD ini yang membuat perempuan belum dapat memperjuangkan aspirasi dari masyarakat yang di dapat.

Kendala Perempuan Saat Berada di Komisi DPRD

Sebagai pimpinan maupun anggota dalam Komisi di DPRD perempuan memiliki kendala dalam melaksanakan tugasnya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Anggota DPRD perempuan hanya dapat terlibat secara aktif dalam salah satu Komisi yang terdapat dalam DPRD Kota Surabaya. Hal tersebut membuat anggota DPRD perempuan sulit menindaklanjuti aspirasi yang tidak mereka bidangi, keterbatasan kewenangan dalam membahas semua bidang sebab setiap Komisi telah dibagi apa yang harus dibidangi.

Salah satu informan menjelaskan bahwa sulitnya dalam memahami kerja sebagai anggota DPRD diawal masa jabatan memang

dirasakan. Berikut ungkapan dari informan yang berposisi sebagai anggota Komisi C yakni:

“...bingung, karena memang jujur tidak pernah berteman dengan politik, tidak pernah beteman dengan anggota dewan... Memang di periode awal tidak terlalu banyak yang saya perbuat waktu itu saya masih berproses, masih belajar dan di satu tahun dua tahun pertama ini saya lebih banyak pasif waktu itu...”

Dari ungkapan informan diatas bahwa dalam periode awal masa jabatan menjadi anggota DPRD memang sulit bagi perempuan untuk dapat langsung mengerti apa yang harus dikerjakan. Hal ini banyak membuat dari mereka yang muda tidak dapat memahami realitas kerja sebagai legislator.

Dalam melakukan tugas ketika bekerja sebagai anggota Komisi terdapat berbagai kendala yang dihadapi perempuan yakni keterbatasan wewenang pada komisi, sulit memahami kerja, dan kurang berani dalam bertarung memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sedangkan sebagai Ketua Komisi terdapat kendala yang dihadapi perempuan yakni sikap dalam memimpin yang masih belum bisa memimpin secara tegas dengan mendengarkan semua pihak terkait.

Sebagai ketua Komisi sering kali mengambil keputusan yang dianggapnya benar tanpa mempertimbangkan pendapat yang berbeda.

Kendala Perempuan Saat Berada di Badan DPRD

Badan yang terdapat dalam lembaga legislatif merupakan alat kelengkapan yang berfungsi untuk menindaklanjuti hasil pembahasan dari Komisi. Dalam setiap badan memiliki anggota yang berasal dari 8 fraksi yang ada, sebab dalam Badan ini fraksi dapat menyampaikan pandangannya mengenai setuju atau tidak mengenai pembahasan tersebut. Sehingga kekuatan personal dari anggota DPRD perempuan yang berada dalam suatu Badan tidak begitu besar seperti halnya pada Komisi. Kekuatan tersebut menjadi kecil sebab dalam pembahasan di Badan, fraksi memiliki peran yang sangat penting. Sehingga dalam Badan ini terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh perempuan yakni kekuatannya menjadi kecil sebab fraksi yang memiliki pengaruh atas keputusan yang akan diambil bukan merupakan suara individu anggota DPRD, dan kesulitan dalam menjangkau fraksi yang

berbeda pandangan dalam meyakinkan untuk mengambil suatu keputusan.

Strategi Perempuan Sebagai Pimpinan DPRD

Dalam posisinya sebagai pimpinan DPRD yang tidak memiliki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Anggota DPRD perempuan melakukan strategi yakni melakukan kerja sama dengan anggota DPRD perempuan lain agar dapat menguatkan argumen dalam memberikan pendapat sebagai hal yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Strategi yang dilakukan yang melalui pendekatan komunikasi dengan yang berbeda pendapat. Proses *lobby* yang dilakukan anggota DPRD perempuan memiliki pengaruh yang sangat positif dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Melakukan *lobby* untuk memudahkan pemikiran anggota DPRD perempuan disepakati oleh anggota DPRD yang lain menjadi strategi mereka dalam memperjuangkan apa yang ada dalam pemikiran mereka dan aspirasi masyarakat.

Selain itu dalam menghadapi keterbatasan kewenangan yang dimiliki sebagai pimpinan DPRD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, perempuan sebagai pimpinan DPRD

menitipkan aspirasi dari masyarakat kepada teman-teman pada komisi terkait. Menitipkan aspirasi tersebut dengan teman yang berada pada komisi terkait menjadi salah satu cara perempuan pimpinan DPRD untuk terus dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Strategi Perempuan Saat Berada di Komisi DPRD

Strategi bagi anggota DPRD perempuan yang baru menjadi anggota dewan satu periode membuat anggota dewan merasa perlu untuk belajar agar mengetahui apa saja yang dikerjakan. Belajar melalui adanya sosialisasi yang dilakukan partai politik ketika awal menjadi anggota DPRD menjadi suatu strategi mengatasi permasalahan awal tersebut. Selain itu strategi yang lain yakni melihat kinerja anggota DPRD yang telah dahulu dalam bekerja. Mengamati kinerja anggota DPRD yang lebih senior ketika bekerja sehingga lama-lama mereka mengerti bagaimana bekerja. Belajar sambil lalu yang dilakukan oleh anggota DPRD perempuan menjadi salah satu strategi dalam menjadi anggota DPRD.

Strategi Perempuan Saat Berada di Badan DPRD

Keputusan akan dihasilkan ketika pembahasan masuk kedalam Badan Pembentukan Perda, Badan Musyawarah dan Badan Anggaran. Namun kekuatan anggota DPRD perempuan berkurang sebab dalam rapat di Badan, fraksi memiliki kekuatan yang paling besar untuk memberikan suatu keputusan. Komunikasi dengan fraksi terus dijaga dilakukan agar apa yang telah disepakati dalam Komisi dapat diwujudkan dalam Badan. Para anggota DPRD perempuan sering melakukan usaha *lobby* terhadap anggota DPRD yang lain. *Lobby* ini sangat diperlukan dalam menyukseskan apa yang menjadi tujuan dari anggota DPRD perempuan. Hal tersebut dapat memudahkan para anggota DPRD perempuan dalam menyelesaikan aspirasi masyarakat yang didapatkan.

Kesimpulan

Politik kooperasi yang dilakukan oleh perempuan anggota DPRD sebagai suatu kebiasaan kerja dengan menggunakan siasat manipulatif secara bersama-sama, untuk membuat suatu koalisi dengan tujuan yakni kekuasaan dan jabatan. Perempuan anggota DPRD yang mempunyai posisi yang strategis

dalam lembaga legislatif tidak terlepas dari politik mikro yang mereka lakukan dan kemudian juga melakukan politik kerja kooperasi. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh suatu kemenangan dan reputasi yang baik dalam lingkungan sosial. Anggota DPRD melakukan politik kooperasi dengan *lobby* di fraksinya untuk memperoleh kedudukan dalam lembaga legislatif yang dianggap memiliki potensi yang baik.

Politik kooperasi juga dilakukan oleh anggota DPRD perempuan dalam menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat. Setiap komisi yang membidangi permasalahan pemerintah yang berbeda membuat anggota DPRD tidak dapat menindaklanjuti aspirasi diluar komisi yang dibidangi. Sehingga terjadi politik kooperasi sebagai bentuk dari menindaklanjuti apa aspirasi yang telah didapat dari konsituen anggota DPRD perempuan. Kerja sama antar anggota DPRD perempuan dalam menindaklanjuti aspirasi yakni dengan melakukan siasat saling bertukar atau menitipkan aspirasi dari konsituennya dengan anggota DPRD yang berada pada komisi yang sesuai dengan aspirasi tersebut.

Kendala yang dihadapi anggota DPRD perempuan sebagai pimpinan DPRD yakni: susah dalam melakukan koordinasi terhadap komisi yang menjadi tanggungjawabnya, tidak memiliki kekuatan yang cukup sebagai pimpinan, dan memiliki keterbatasan dalam menindaklanjuti aspirasi yang didapatkan. Sebagai Ketua Komisi dan anggota Komisi perempuan memiliki kendala antara lain memiliki ketegasan yang kurang, memiliki keterbatasan wewenang dalam komisi, sulit memahami mekanisme kerja komisi, dan kurang berani dalam bertarung memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ketika berada di Badan-badan anggota DPRD perempuan mendapatkan kendala yakni sulitnya dalam menyakinkan fraksi agar dapat memiliki pandangan yang sama ketika membahas sesuatu, dan dalam Badan anggota DPRD perempuan tidak memiliki kekuatan yang besar.

Anggota DPRD perempuan dalam setiap posisi memiliki strategi dalam menghadapi kendala yang ditemui di Pimpinan DPRD, Komisi-komisi dan Badan-badan. Dalam posisinya yang tidak menguntungkan sebab kekuatan perempuan di Pimpinan DPRD kecil sehingga harus melakukan

kerja sama dengan anggota DPRD perempuan yang lain. Kewenangan yang terbatas dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagai pimpinan DPRD biasanya menitipkan aspirasi kepada teman-teman yang berada di Komisi terkait. Dalam Komisi dan Badan anggota DPRD perempuan sering melakukan *lobby* untuk memperoleh kesepakatan dari tujuannya.

Daftar Pustaka

- Andriati, Retno. 2015. *Politik Kooperasi Eksploitasi Pelaku Bisnis Multi Level Marketing di Kota Surabaya*. Disertasi. Universitas Gajah Mada
- Bailey, F.G. 1971. *Gifts and Poison: The Politics of Reputation*. New York: Echocken
- Koentjraningrat. 1997. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Spradley, J.P. 2007. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tirta Wacana
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo
- Yusuf, Anugrah. 2009. *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Delpia, Dian Septia dan Cahyadi, Robi. 2017. *Budaya Patriarkis dalam Pencalonan Anggota Legislatif pada Pemilihan Legislatif 2014*. FISIP Universitas Lampung.
- Dhewy, Anita. 2014. *Peran Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.
- Malik, Yogi Maulana. 2004. *Analisis Peran Perempuan Dalam Partai Politik Di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kota Cirebon*.
- Masyita, Icha Cindy. 2016. *Perempuan Dan Partai Politik Studi Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Perempuan Menjadi Politisi di Partai NasDem Surabaya*. Skripsi. Universitas Airlangga.
- Yusuf, Pambudi. 2012 *Perempuan Dan Politik Study Tentang*

*Aksesibilitas Perempuan
Menjadi Anggota Legislatif
di Kabupaten Sampang.*

Masyita, Icha Cindy. 2016. *Perempuan
Dan Partai Politik Studi
Faktor-Faktor Yang
Melatarbelakangi
Perempuan Menjadi
Politisi di Partai NasDem
Surabaya.* Skripsi.
Universitas Airlangga.